



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KECAMATAN NA.IX-X

Jalan Protokol No.68 Telp. 0624-7011008 Kode Pos 21454
Aek Kota Batu

KEPUTUSAN CAMAT NA.IX-X
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 800/ 639 /NA.IX-X /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT NA. IX-X
NOMOR: 800 / 432 / NA.IX-X /2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN NA.IX-X
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KECAMATAN NA.IX-X
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Npmor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Na. IX-X;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN CAMAT NA. IX-X NOMOR : 800 / 432 / NA.IX-X /2021 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KECAMATAN NA. IX-X KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KESATU :

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Na. IX-X sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Kantor Camat Na. IX-X, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- e. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA :

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan kepada Bupati labuhanbatu Utara.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Aek Kota Batu
Pada tanggal : 16 Nopember 2023

CAMAT NA. IX-X



SUKUR PASARIBU, SH,MH

PENATA TK.I (III/d)

NIP. 19780311 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
CAMAT NA. IX-X

Jalan Protokol No. 68 Telp. 0624-7011008 Kode Pos 21454

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN NA. IX-X TAHUN 2021-2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan Kualitas Penataan ASN sesuai dengan Klasifikasi	profesionalisme pelayanan masyarakat	66%	72%	78%	84%	90%
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik di Kecamatan Na. IX-X	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	60%	70%	73%	75%	80%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Na. IX-X	Terciptanya Pelayanan yang Baik di Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius	60%	70%	73%	75%	80%

Aek Kota Batu, 16 Nopember 2023
CAMAT NA. IX-X

SUKUR BASRIBU, SH.MH
PENATA TIKI (III/d)
NIP. 197803112010011013